



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perairan Kota Tidore Kepulauan menyimpan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan dan lahan pembudidayaan ikan perlu dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan ;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan yang berasal dari usaha penangkapan ikan dengan hasil produksi perikanan yang diperoleh dan dijual, perlu dikenakan pungutan ;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

- Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4059);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 023 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG PERIZINAN USAHA
PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
8. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam kegiatan dibudidayakan dengan alat atau cara lain termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, mendinginkan, mengolah dan mengawetkannya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disebut SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data

obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat di singkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke kas Daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Retribusi.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar dan ikan beku yang digunakan untuk konsumsi.
23. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memesan hasilnya dengan alat atau cara lain termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya.
24. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan.
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), adalah Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
27. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menangkap, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
28. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
29. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
30. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Setiap usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan/rumput laut, Pengumpulan dan pengangkutan ikan, dan usaha penampungan ikan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha di bidang perikanan.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

Syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) yakni mengajukan surat permohonan yang dilengkapi :

1. Izin lokasi dari Pemerintah daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan).
2. Kartu tanda penduduk atau akte pendirian perusahaan.
3. Salinan Sertifikat Kesempurnaan Kapal.
4. Salinan Surat ukur Kapal.
5. Salinan sertifikat kelayakan dan pengawakan.
6. Rencana usaha dan laporan produksi.

Pasal 6

- (1) Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pemberian dan Perpanjangan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (3) Pemberian Izin pengeluaran komoditi hasil perikanan dan Laut lainnya yang diperoleh dari beberapa Kecamatan untuk kegiatan pemasaran dalam negeri (Interinsuler).
- (4) Pemberian Izin pengeluaran komoditi hasil perikanan yang diperoleh dari beberapa Kecamatan dengan tujuan ekspor.

Pasal 7

- (1) Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (3) Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, telah mengeluarkan SIUP, SIPI dan SIKPI dengan model formolir terlampir.

Pasal 8

- (1) Kapal Perikanan yang digunakan oleh perusahaan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berlaku selama usaha masih aktif dengan ketentuan wajib mendaftarkan kembali setiap tahun.
- (3) Jika terdapat perubahan data dalam SIUP, SIPI dan SIKPI akan dilakukan perubahan atau penggantian oleh pemberi Izin setelah pemegang izin mengajukan perubahan dan penggantian.

Pasal 9

Tata cara pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pasal 6, 7 dan 8 akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
 - a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Usaha pengolahan ikan/rumput laut;
 - d. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 - e. Usaha penampungan ikan.

- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi jenis-jenis kegiatan :
 - a. Penangkapan ikan dengan menggunakan kapal motor, perahu motor tempel dan perahu tanpa motor serta alat apung lainnya;
 - b. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang menetap;
- (3) Usaha Pembudidayaan ikan dan biota air lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi jenis-jenis kegiatan:
 - a. Budidaya di air payau;
 - b. Budidaya di Laut;
 - c. Budidaya di air tawar (perairan umum dan kolam).
- (4) Usaha pengolahan ikan/rumput laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pengasinan /pengeringan;
 - b. Perebusan;
 - c. Pengalengan;
 - d. Pembekuan;
 - e. Pengasapan.
- (5) Usaha Pengumpulan/Pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi jenis-jenis kegiatan:
 - a. Pengumpulan ikan/biota air lainnya;
 - b. Penampungan biota air lainnya.
- (6) Usaha Penampungan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Penampungan ikan;
 - b. Penampungan biota air lainnya.
- (7) Pemasangan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan rumpon.

BAB VI

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 12

- (1) Setiap usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah usaha perikanan sebagai berikut;

- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tanpa perahu dan perahu tanpa motor, kecuali menggunakan alat penangkapan ikan berkantong;
 - b. Usaha Pembudidaya ikan yang hasilnya hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
 - c. Usaha Pembudidaya ikan di air tawar :
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 Ha.
 2. Pembesaran dengan areal lahan kolam air tenang tidak lebih dari 1 (satu) Ha, kolam air deras tidak lebih dari 3 (Tiga) unit (1 unit = 100 M²), keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (4 x 4 x 2,5 m³), Keramba tidak lebih dari 20 (dua puluh) buah.
 - d. Usaha pembudidaya ikan di air payau;
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha.
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Ha.
 - e. Usaha Pembudidaya ikan di laut ;
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha.
 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - a. Ikan bersirip (kerapu) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong), sedangkan untuk ikan lainnya (Kakap dan baronang) tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 Unit = 4 kantong ukuran 3x3x3 m³/kantong);
 - b. Rumput laut dengan menggunakan metode :
 1. Lepas dasar tidak lebih dari 5 (lima) unit (1 Unit = 100 x 5 m²).
 2. Rakit apung tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit (1unit = 20 rakit berukuran 5 x 2,5 m²).
 3. Long line tidak lebih dari 1 (satu) unit (1 unit = 20 long line).
 - c. Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 3 (Tiga) unit teknologi kurungan pagar (*penculture*) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - d. Kerang hijau dengan menggunakan :
 1. Rakit apung 20 (dua puluh) unit (1 unit = 4x4 m²)
 2. Rakit tancap 20 (dua puluh) unit (1 unit = 4x4 m²)
 3. Long line 5 (lima) unit ukuran 100 m.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (5) SIPI dan SIKPI yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Setelah lewat 1 tahun wajib mendaftarkan ulang.
- (7) Setiap pemasangan dan penempatan alat bantu penangkapan (Rumpon) wajib memiliki Izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 wajib mencatat kegiatan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Pencatatan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda Pendaftaran Usaha Perikanan yang kedudukannya sederajat dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Pasal 14

- (1) Kewenangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan perizinan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) meliputi SIUP, SIPI, SIKPI kepada nelayan/perusahaan perikanan yang berdomisili diwilayah Kota Tidore Kepulauan yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam dan kapal perikanan bermotor luar yang berukuran tidak lebih dari 10 GT (Gross Ton) serta tidak menggunakan modal asing.
- (2) Kewenangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b yakni tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing.

BAB.VII

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan kapasitas usaha perikanan atau jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan diwilayah Penangkapan, budidaya, penampungan dan pembekuan /pengolahan serta jumlah hasil produksi.

(2) Besarnya tarif perijinan adalah sebagai berikut :

A. Usaha Penangkapan Ikan :

1. Menurut motor penggerak

a. Mesin Dalam

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 0 < 5 GT | Rp. 100.000,- |
| 2. 6 s/d 10 GT | Rp. 200.000,- |

b. Motor Tempel

- | | | |
|------------------|--------------|-----|
| 1. Katinting | Rp. 50.000,- | |
| 2. s.d 15 PK | Rp. 75.000,- | |
| 3. 25 PK | 100.000,- | Rp. |
| 4. 40 s/d 120 PK | 200.000,- | Rp. |

2. Menurut alat tangkap

a. Jaring

- | | |
|--|---------------|
| 1. Pukat Cincin (<i>Purse Seine</i>) | Rp. 100.000,- |
| 2. Jaring angkat/dogol | Rp. 100.000,- |
| 3. Jaring Insang Tetap | Rp. 100.000,- |
| 4. Jaring Insang Hanyut | Rp. 100.000,- |
| 5. Payang | Rp. 100.000,- |
| 6. Bagan | Rp. 100.000,- |
| 7. Pukat Pantai | Rp. 100.000,- |

b. Pancing

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Rawai tuna | Rp. 150.000,- |
| 2. Rawai hanyut | Rp. 100.000,- |
| 3. Rawai tetap | Rp. 100.000,- |
| 4. Pole and line | Rp. 200.000,- |
| 5. Pancing tonda | Rp. 50.000,- |

c. Perangkap

- | | | |
|-----------|----------|-----|
| 1. Jermal | 50.000,- | Rp. |
| 2. Sero | 50.000,- | Rp. |
| 3. Bubu | 50.000,- | Rp. |

d. Pengumpulan dan penyelaman
Kerang, Teripang, Lobster, dll

Rp. 100.000,-

e. Alat tangkap Lainnya

Rp. 50.000,-

B. Usaha Budidaya :

1. Budidaya Laut

- a. Kerang Mutiara per Ha
Rp. 200.000,-
- b. Kerapu Per Unit
Rp. 75.000,-
- c. Teripang per Unit
Rp. 100.000,-
- d. Rumput Laut Per Ha
Rp. 150.000,-

2. Budidaya Tambak Air Payau Per Ha

- a. Tambak 0,5 – 1 Ha
100.000,- Rp.
- b. Tambak 2 - 4 Ha Rp. 150.000,-
- c. Tambak 5 - 10 Ha Rp. 200.000,-
- d. Tambak > 10 Ha Rp. 300.000,-

3. Budidaya Air Tawar

- a. Usaha Pembenihan > 0,5 Ha
Rp. 100.000,-
- b. Usaha Pembesaran > 2 Ha
Rp. 200.000,-

4. Usaha Pengolahan

- a. Teripang dengan alat Tradisional
100.000,- Rp.
- b. Pengambilan Kulit mutiara, teripang
dengan tenaga mesin Rp. 150.000,-
- c. Pengolahan hasil Laut dengan sistem
Pengeringan Rp. 100.000,-
- d. Usaha pengawetan/pembekuan (coold storage):
 - 1. < 10 Ton Rp. 500.000,-
 - 2. 11 – 50 Ton Rp. 1.000.000,-
 - 3. > 50 Ton Rp. 2.000.000,-
- e. Pengasapan tradisional Rp. 100.000,-
- f. Pengasapan modern Rp. 200.000,-
- g. Pengalengan Rp. 2.000.000,-

5. Usaha Pengumpulan dan pengangkutan ikan

- a. Penampungan ikan/ biota air lainnya Rp. 100.000,-
- b. Surat pengantar pengangkutan ikan (SPPI)
Ke luar daerah Rp. 20.000,-
- c. Usaha Pembibitan Udang (Hatchery) Rp. 250.000,-
- d. Pemasangan dan Penempatan Rumpon Rp. 250.000,-

Pasal 16

- (1) Setiap penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan sebagaimana diatur pada pasal 13 untuk usaha budidaya dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000.
- (2) Setiap penerbitan Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan sebagaimana diatur pada pasal 13 untuk Penangkapan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000.
- (3) Setiap penerbitan SIPI dan SIKPI dikenakan biaya perizinan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikan dengan produksi pertahun kemudian dikalikan dengan harga rata-rata ditingkat nelayan.

BAB VIII

NELAYAN ANDON

Pasal 17

- (1) Nelayan Andon wajib memiliki SIUP dan SIPI dan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota tempat domisili Nelayan Andon yang bersangkutan.
- (2) Nelayan Andon wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota setempat dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon.
- (3) Berdasarkan laporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Menerbitkan Surat Keterangan Nelayan Andon dengan tembusan pada dinas Kabupaten / Kota tempat domisili Nelayan andon yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Nelayan andon berkewajiban :
 - a. Melaporkan ikan hasil tangkapannya pada Dinas Kelautan dan Perikanan setempat;
 - b. Mematuhi adat istiadat setempat dan ketentuan Perundang-undangan di Daerah yang didatangi;
 - c. Menjaga hubungan baik dengan nelayan setempat.
- (2) Nelayan andon berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat;

- b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat atau dari asal nelayan andon.

BAB IX

PENCABUTAN SIUP,SIPI DAN SIKPI

Pasal 19

- (1) SIUP dapat di cabut oleh Pemberi Izin dalam hal Perusahaan perikanan / Perorangan :
- Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin, atau;
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar, atau;
 - Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau;
 - Memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi Izin, atau;
 - Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya.
- (2) SIPI dapat dicabut dari pemberi Izin apabila:
- Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP atau SIPI, atau
 - Menggunakan kapal diluar kegiatan penangkapan ikan, atau;
 - Tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi SIPI tersebut, atau;
 - SIUP yang dimiliki oleh nelayan/perusahaan perikanan tersebut dicabut pemberi izin, atau;
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :
- Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI, atau;
 - Menggunakan kapal diluar kegiatan pengangkutan ikan, atau;
 - Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya.
 - SIUP dan SIPI dicabut oleh pemberi izin atau;
 - Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Tata cara pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI di tetapkan oleh Walikota.

BAB X

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan dan biaya pembinaan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi Perizinan dipungut di Wilayah Hukum Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Perizinan ditetapkan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (3) Teknis pemungutan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.

BAB XII

SYARAT PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pungutan dikenakan kepada Orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi hasil perikanan berupa ikan segar dan ikan olahan yang digunakan untuk tujuan komersial.
- (2) Setiap produksi hasil perikanan yang diperoleh dan dijual keluar wilayah daerah harus mendapatkan izin/ Surat Keterangan Membawa Ikan (SKMI) dari Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Hasil produksi perikanan yang digunakan untuk konsumsi sendiri tidak dikenakan pungutan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dibukukan di kas Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan yang menggunakan SKRD, SSRD, SKRDLB dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerima retribusi harus disetor ke kas Daerah secara harian yang disertai bukti setoran Bank.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 di berikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENYETORAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya perizinan disetor kepada petugas perizinan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.

- (2) Sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi diberikan tanda bukti telah membayar biaya perizinan yaitu SSRD.
- (3) Pembayaran biaya perizinan diberikan kepada Bendahara khusus penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Realisasi pemungutan biaya perizinan di setor ke kas daerah oleh Bendahara khusus penerima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
- (5) Pengadaan SSRD, SKRD, SPTRD, dan STRD dilakukan oleh Bagian Pengelola Keuangan Daerah atas dasar Permintaan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (6) Dinas Kelautan dan Perikanan mengadakan evaluasi pemungutan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan perjenis retribusi Kepada Walikota, Bagian Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 27

Perimbangan pembagian hasil pungutan perizinan usaha perikanan akan diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 28

Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 29

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB XVI

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, besar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah pada point (5).
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) SIUP, SIPI dan SIKPI yang telah diperoleh perusahaan perikanan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perusahaan perikanan yang telah memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
Pada Tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pada wilayah perairan Kota Tidore Kepulauan menyimpan kekayaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak dapat diperbaharui (un-renewable resources). Kekayaan sumberdaya hayati meliputi sumberdaya ikan dan non-ikan yang sangat potensial dan memiliki arti penting untuk dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa sampai saat ini pemanfaatan sumberdaya perikanan Kota Tidore Kepulauan belum dilakukan secara optimal. Namun dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan non-ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya secara lestari dan berkelanjutan, jangan sampai terjadi suatu kondisi tangkap lebih (overfishing) dan penggunaan alat-alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dimana pada akhirnya merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

Bahwa dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan, baik ikan dan non-ikan perlu memperhatikan azas keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan.

Bahwa dalam rangka mengontrol kegiatan-kegiatan usaha di bidang pemanfaatan sumberdaya perikanan, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Nomor : 170/03/DPRD/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 034

LAMPIRAN I. CONTOH PERMOHONAN IUP ,SPI Dan SIKPI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan IUP / SPI/SIKPI

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kota Tidore Kepulauan
Di-

T i d o r e

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :.....
Nama Perahu :.....
A l a m a t :.....
Pekerjaan :.....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI) yang akan digunakan untuk menangkap ikan.....

Di Wilayah Kecamatan

.....

Adapun alat kami gunakan antara lain :

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Bodi perahu/papan | Rp..... |
| 2. Mesin dalam / tempel | Rp |
| 3. Soma / redi / unyil | Rp |
| 4. Alat-alat nafi gasi | Rp..... |
| 5. Mesin pompa / alkon | Rp..... |
| 6. Alat-alat yang lain | Rp..... |
| J u m l a h | Rp..... |

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan kiranya Bapak dapat memberikan SIUP / SIPI/SIKPI dimaksud, atas bantuan dan kesedian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Tidore ,

Yang Bermohon,

(.....)

LAMPIRAN II CONTOH SURAT PENANGKAPAN IKAN

SURAT PENANGKAPAN IKAN (SPI)

Nomor :

Setelah meneliti Permohonan Surat Penangkapan Ikan (SPI) Nomor :

Tanggal dari :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor IUP :

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan memberikan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada pemohon sebagai kelengkapan armada perikanan tersebut di bawah ini :

- 1 Data Kapal :
 - A Nama Kapal :
 - b. Jenis Kapal :
 - c. Tempat dan Nomor Registrasi :
 - d. Berat Kotor :
 - e. Muatan Bersih :
 - f. Daya Muatan :
 - g Kekuatan Mesin :
 - h Merek Mesin :
 - i. Jenis Mesin :
2. Status Kapal :
Milik Sendiri/Sewa :
3. Alat Tangkap :
4. Daerah Usaha :
5. Pelabuhan Pangkalan :
6. Anak Buah Kapal :

Surat Penangkapan ini berlaku sejak tanggal :

Dengan ketentuan wajib mendaftarkan kembali tanggal :

Tidore,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

(.....)
NIP.

Tembusan : Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara di Ternate.
2. Walikota Tidore Kepulauan di Tidore

PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
NO:

Setelah meneliti permohonan Izin Usaha Ikan No.....Tanggal.....Walikota Tidore Kepulauan memberikan IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN kepada :

1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi:.....
2. Alamat Kantor :
3. Pimpinan :
4. Bidang Usaha *) :
 - a. Di Air Tawar
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
 - Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
 - b. Di Air Payau
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
 - Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
 - c. Di Laut
 - Usaha Pembenihan
 - Usaha Pembesaran
 - Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
5. Lokasi Usaha
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Propinsi :